CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora
Volume 1, Issue 2, 2023
E-ISSN: 2985-9174
https://doi.org/10.70193/cendekia.v1i2.26

Tinjauan Yuridis Tentang Dualisme Kewenangan Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak (Kajian Hukum Di Provinsi Aceh)

Shira Thani[1] * **& Fitria Mardhatillah**[1]
[1] *Dosen Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Indonesia*
Email: shirathani@unimal.ac.id, fitriamardhatillah@unimal.ac.id,

Citation: S. Thani, F. Mardhatillah, "Tinjaun Yuridis Tentang Dualisme Kewenangan Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak (Kajian Hukum di Provinsi Aceh)" Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora, 1, no. 2 (2023): 180-190.

Received: 23 Januari 2023
Revised: 17 Maret 2023
Accepted: 19 Maret 2023
Published: 09 April 2023

*Corresponding Author:
fitriamardhatillah@unimal.ac.id

Abstrak: Pemberlakuan *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Qanun* Jinayat turut mempengaruhi sistem peradilan pidana anak di Aceh, dimana sebelumnya perkara anak yang berkonflik dengan hukum diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri, namun saat ini dalam hal perkara anak yang berkonflik dengan hukum atas *jarimah.* Namun, ada beberapa kasus diselesaikan dengan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak di Pengadilan Khusus Anak, dan ada penyelesaian kasus melalui Mahkamah Syar'iyah dengan menggunakan *Qanun Jinayat*. Terjadinya dulaisme hukum menyebabkan para pelaku dan korban akan sulit mendapatkan kepastian hukum, dan berdampak pula pada kewenangan pengadilan untuk menyelesaikan perkara tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Qanun* Propinsi NAD adalah Peraturan Daerah Propinsi NAD yang dapat mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lain dengan mengikuti asas *lex specialis derogaat lex generalis*, Berkaitan dengan dualisme hukum tentang penyelesaian perkara kekersan seksusal yang dilakukan oleh anak di Aceh, kita harus mengingat Kembali bahwa *Qanu*n digali dan lahir dari masyarakat Aceh sebagai peraturan lokal yang bersifat khusus untuk masyarakat Aceh. Untuk menghindari dualisme hukum tentang penyelesaian perkara kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak, dapat digunakan *qanun jinayah* untuk menyelesaian perkara tersebut. Di Aceh ada Undang-undang Khusus yaitu *qanun*, Pasal 7 *qanun Jinayat* disebutkan bahwa dalam hal ada perbuatan *Jarimah* sebagaimana diatur dalam *qanun* ini dan diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, yang berlaku adalah aturan *Jarimah* dalam *qanun.* Maka secara Norma yang berwenang mengadili perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak ialah Mahkamah *Syar''iyah* dengan menerapkan *Qanun Jinayat.*

Kata kunci: *Dualisme; Tindak Pidana; Kekerasan Seksual; Anak*

Abstract: *The implementation of Qanun Number 6 of 2014, which relates to Qanun Jinayat, also had an impact on Aceh's juvenile justice system. Previously, cases involving children who were in trouble with the law were investigated and tried by the District Court; however, cases involving children who were in trouble with the law are now handled by*

the Jarimah. However, the Special Courts for Children resolve a number of cases using the Child Protection Act, and the Syar'iyah Court resolves cases using the Qanun Jinayat. Legal dualism makes it challenging for offenders and victims to achieve legal clarity, and it also affects the court's ability to decide the case. The results showed that the Aceh Provincial Qanun is a Regional Regulation of the Aceh Province which can overrule other laws and regulations by following the principle of lex specialis derogaat lex generalis. With regard to legal dualism regarding the resolution of cases of sexual violence committed by children in Aceh, it is important to keep in mind that the Qanun was studied by the Acehnese and developed from their local laws. To avoid legal dualism regarding the settlement of cases of sexual violence perpetrated by children, qanun jinayah can be used to resolve these cases. In Aceh there is a special law, namely qanun. Article 7 of the qanun Jinayat states that in the case of Jarimah's actions as stipulated in this qanun and also regulated in the Criminal Code or criminal provisions outside the Criminal Code, what applies is Jarimah's rules in the qanun. So according to the norm, the authority to try cases of criminal acts of sexual abuse of children is the Syar'iyah Court by applying the Qanun Jinayat.

Keywords: *Dualism; Criminal Acts; Sexual Violence; Child*

1. PENDAHULUAN

Melalui Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Aceh merupakan wilayah yang mendapatkan otonomi khusus. Dengan otonomi khusus yang dimiliki, pemerintah aceh mengesahkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun ini merupakan bagian dari syariat islam yang dilaksankan di Aceh. serta mengatur tentang perbuatan pidana yang sesuai dengan syari'at Islam yaitu terhadap perbuatan pidana yang memiliki pengertian berbeda dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. sedangkan perbuatan pidana yang tidak diatur di dalam *qanun*, tetap mengikuti ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Pidana Khusus di luar KUHP.

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan Aceh dalam pelaksanaan keistimewaan Aceh diantaranya meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama.[1] Pemberlakuan *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (selanjutnya disebut *Qanun* Jinayat) turut mempengaruhi sistem peradilan pidana anak di Aceh, dimana sebelumnya perkara anak yang berkonflik dengan hukum diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri, namun saat ini dalam hal perkara anak yang berkonflik dengan hukum atas *jarimah.*[2] yang diatur dalam *qanun* tersebut menjadi kewenangan Mahkamah *Syar'iyah* untuk memeriksa dan mengadilinya.

[1] Lihat Pasal 16 ayat (2) point a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

[2] Imam al-Mawardi menjelaskan bahwa: "jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukum hadd atau ta'zir." Dalam Liza Agnesta Krisna, Rini Fitriani, "Dualisme Kewenangan Mengadili Perkara Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Pelecehan Seksual Di Kota Langsa-Aceh." *Jurnal Yuridis* 5, no. 2, (Desember 2018): 264.

Memeriksa dan mengadili perkara anak yang berkonflik dengan hukum merupakan hal yang baru bagi hakim Mahkamah *Syar'iyah.*

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman di mana di Pasal 18 menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.[3] Setiap Lembaga peradilan memiliki kompetensi yang berbeda dalam hal memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara. Lembaga peradilan memiliki kompetensi absolut yang mana kewenangan suatu Lembaga peradilana dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh Lembaga peradilan lain.

Proses peradilan di Aceh dilakukan di Mahkamah Syar'iyah. Mahkamah Syar'iyah merupakan bagian dari sistem peradilan agama dalam hal pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Qanun Nomor 10 Tahun 2022 tentang Peradilan Syariat Islam mengatur tentang Kewenangan Mahkamah Syar'iyah, yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama dalam bidang *Al-ahwal, al-shakhsyiyah,* muamalah dan jinayah. Dalam pelaksanaan kewenangan Mahkamah Syar'iyah di bidang jinayah akan diwujudkan secara bertahap sesuai kemampuan, kompetensi dan ketersediaan sumber daya manusia. Hal ini dijelaskan di dalam Pasal 3 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003.

Namun ada hal yang menarik terkait hal ini, yaitu adanya dualisme hukum dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Aceh. Dalam satu kasus di Aceh, ada yang menyelesaikan menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan ada penyelesaian kasus melalui Mahkamah Syar'iyah dengan menggunakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Adanya dualisme aturan hukum mengenai penyelesaian kasus kekerasan seksual pada anak, yaitu UU Peradilan Anak dan Qanun Jinayat menimbulkan tumpang tindih kewenangan 2 (dua) lembaga peradilan khusus, yaitu Pengadilan Anak yang berada di bawah peradilan umum, dan Mahkamah *Syar'iyah* yang berada di bawah peradilan agama. Tumpang tindih kewenangan pada lembaga peradilan tersebut dalam menyelesaikan suatu perkara yang sama oleh 2 (dua) lembaga peradilan yang berbeda sehingga dapat menimbulkan persoalan bagi korban dalam upaya mencari kepastian hukum. Selain itu juga tentunya berpengaruh juga pada penjatuhan sanksi pidana yang akan diputusakan. Sebab *qanun* jinayat memiliki ancamanan pidana cambuk yang sudah tentu berbeda dengan ancaman pidana yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Hal ini akan berimplikasi pada disparitas keadilan yang diterima baik pelaku maupun korban dari tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Hal ini patut untuk dikaji tentang bagaimana dualisme hukum dalam menyelesaikan perkara kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak dan kewenangan pengadilan yang mengadili perkara kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak tersebut. Tentunya ini bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum didalam menangani dan menyelesaikan perkara kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak. Serta untuk mengharmonisasikan ketentuan peraturaran perundagan-undangan dalam menyelesaikan perkara anak khususnya di provinsi Aceh.

---

[3] Adi Sulistiyono dkk, *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018): 1-2.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. penelitian normatif bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sikronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.[4] Penelitian ini menggunakan data skunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dalam rangka melakukan analisis konten (*content analysis*) terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dualisme penyelesaian perkara pidana kekerasan seksual terhadap anak di daerah Aceh. selain itu digunakan juga pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual yang dilakukan dalam tulisan ini beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.[5] Yakni dengan menelaah konsep-konsep yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Dualisme Hukum Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Istilah dualisme hukum digunakan untuk mengilustrasikan dua teori yang beda mengenai kaitan antar hukum nasional. Di Indonesia ada beberapa hal yang menjadi persoalan dalam masyarakat, yaitu adanya dualisme hukum dalam satu persoalan, sehingga penerapan hukum ini menjadi bagian dari hukum nasional.[6] Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mendapatkan kebijakan penyerahan otonomi khusus melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Salah satu point dalam MoU Helsinki adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Pada tanggal 22 Oktober 2014, pemerintah Aceh mengesahkan *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*. Pada prinsipnya *qanun Jinayat* ialah implementasi dari penerapan syariat Islam di Aceh, hingga pemerintah memandang perlu untuk mengatur suatu ketetapan hukum mengenai tindakan pidana yang berbeda dari wilayah lainnya. Adapun untuk tindakan pidana yang tidak diatur dalam qanun, tetap mengikuti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Pidana Khusus di Luar KUHP. Ketentuan ini bukan hanya berlaku bagi orang dewasa, tetapi berlaku juga terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di daerah Aceh.

Dalam kaitannya dengan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak terdapat dua pengaturan dalam penyelesaiannya. Anak yang melakukan kejahatan pelecehan seksual terhadap anak diancam pidana dalam Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang selanjutnya disebut dengan UUPA). Kemudian pelaksanaan peradilan pidana anak menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Berbeda dengan di Aceh dimana Mahkamah *syar'iyah* memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat

---

4 Amiruddin dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2008): 30.
5 Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum Normatif*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007): 29.
6 Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana, Teori dan Studi Kasus* (Bandung: Refika Aditama, 2012): 47.

pertama dalam bidang *al-ahwal al-shakhsyiah, muamalah, dan jinayah*.[7] Mahkamah *syar'iyah* juga memiliki kewenangan absolut melaksanakan peradilan pidana anak terhadap perkara kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak disebabkan kejahatan pelecehan seksual tersebut termasuk *jarimah* yang dilarang dalam *qanun Jinayat*.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud anak yang berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Sementara dalam Pasal 1 *Qanun* Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak sebagai pelaku dan korban tindak kejahatan mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan.[8]

Tidak optimlanya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak, bukan dikarenakan tidak adanya payung hukum. Bahkan di Aceh memiliki dualisme penanggulangan tindak pidana tersebut. Dualisme kewenangan mengadili terdapat dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Dimana UUPA dalam Pasal 76D menyebutkan: "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain". Serta Pasal 76E menyebutkan: "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul." Sanksi pidana terhadap kejahatan seksual tersebut yaitu Pasal 76D tindak pidana pemerkosaan diatur dalam Pasal 81 UUPA. Kemudian sanksi pidana terhadap Pasal 76E tindak pidana pencabulan diatur dalam Pasal 82 UUPA. Yang ancaman hukumannya palingsingkat 5 tahun dan paling kama 15 tahun dan denda paling banyak lima milyar rupiah.

Adapun kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan anak, ditegaskan dalam pasal 21 sampai dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang meliputi kewajiban dan tanggungjawab. Hal yang sangat baru pada sistem pemidanaan di Indonesia adalah adanya hak restitusi yang diatur dalam satu pasal yakni pada Pasal 71 D UUPA. Negara melalui pemerintah wajib menjamin dan melindungi hak-hak anak sebagai korban.[9] Perlindungan anak sebagai korban bisa diperhatikan dari dua sisi yakni sisi perlindungan hukum supaya tidak menjadi korban tindak pidana agar dapat kembali pada kondisi semula dan sisi perlindungan agar mendapatkan santunan hukum atas derita yang dialami berupa pemulihan nama baik (*rehabilitasi*), pemulihan keseimbangan batin, ganti rugi materil (*restitusi*), kompensasi atau jaminan kesejahteraan sosial dan hal itu harus terlaksana secara komprehensif.[10]

Sedangkan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan seksual di dalam *qanun jinayat* di atur dalam pasal 48 dan pasal 50. Pasal 48 berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarīmah pemerkosan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 47 diacam

---

7 Zulkarnain Lubis dan H. Bakti Ritonga, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016): 1.

8 Rispalman, Syahizal Abbas, & Desi Ariani hlm. Mahdi, "Dualisme Kewenangan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Aceh (Perkara Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Bna dan 005/JN/2017/Ms-Lgs)," *Jurnal Legitimasi* 10, no. 1 (Januari-Juni 2011): 115-116.

9 Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2004): 261.

10 Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cet. II (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008): 61.

dengan'*uqūbat ta'zīr* cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan". Dan pasal 50 berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarīmah pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 terhadap anak, diancam dengan '*uqūbat ta'zīr* cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan".

Adanya dualisme hukum tentang penanganan terhadap kasus kekerasan seksual pada anak, yaitu UUPA dan *qanun jinayat* menyebabkan terjadinya tumpang tindih kewenangan 2 (dua) lembaga peradilan khusus, yakni Pengadilan Anak yang berada di bawah naungan peradilan umum dan mahkamah *syar'iyah* dibawah pengadilan agama. Tumpang tindih kewenangan terhadap lembaga peradilan tersebut dalam menyelesaikan sebuah kasus yang serupa sehingga dapat menimbulkan persoalan bagi korban dalam upaya mencari kepastian hukum.

Penyelesaian perkara anak dalam Undang-undang menjelaskan bahwa proses penyidikan dan penuntutan terhadap perkara anak harus meminta laporan sosial yang berasal dari pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial sesudah tindak pidana dilaporkan. Kemudian untuk anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib dilakukan upaya diversi. Pada proses pemeriksaan Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan dan atau pemberian bantuan hukum dan petugas lain dalam memeriksa perkara anak, anak korban dan atau anak saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan. Pada seluruh tingkatan pemeriksaannya anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping dengan ketetapan-ketetapan yang berlaku.

Pada saat proses pemeriksaan di sidang pengadilan, anak korban atau anak saksi, terdapat beberapa ketentuan, yaitu: a) Hakim dapat memerintahkan agar anak di bawa keluar; b) Dalam hal anak korban atau anak saksi tidak bisa memberi keterangan di depan sidang pengadilan, hakim bisa memerintahkan anak korban atau saksi didengar keterangannya di luar persidangan dengan alat rekam elektronik yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dengan dihadiri oleh penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum, melalui pemeriksaan jarak jauh atau *teleconference*.[11]

Penyelesaian Perkara Anak dalam *qanun jinayat* memberi penjelasan bahwa dalam menangani Kasus Pidana Anak, Mahkamah *Syar'iah* berpegang pada pedoman sebagai berikut :

1) Mahkamah *Syar'iah* saat mengadili anak yang melanggar ketentuan hukum jinayah perlu berpedoman pada UndangUndang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sepanjang belum adanya aturan khusus dalam memeriksa dan mengadili anak;
2) Pengadilan anak bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan konflik dengan hukum yang dapat diajukan ke sidang anak adalah

[11] Rispalman, Syahizal Abbas, & Desi Ariani hlm. Mahdi, "Dualisme Kewenangan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Aceh (Perkara Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Bna dan 005/JN/2017/Ms-Lgs)" *Jurnal Legitimasi* 10, no. 1 (Januari-Juni 2011): 117-118.

sudah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah;

3) Dalam Sistem Peradilan Anak mulai dari penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan harus diupayakan diversi;
4) Dalam Sistem Peradilan Anak harus mengutamakan pendekatan Keadilan *Restoratif*;
5) Pemeriksaan Perkara: Hakim yang mengadili perkara anak yaitu hakim yang sudah ditetapkan berdasarkan surat keputusan ketua Mahkamah Agung berdasarkan usulan ketua Mahkamah *Syar'iah* yang bersangkutan melalui ketua Mahkamah *Syar'iah* Aceh. Dalam hal belum ada hakim anak, maka oleh ketua Mahkamah Syar'iah bisa menunjuk hakim yang melakukan tugas pemeriksaan terhadap tindakan jarimah yang dilakukan oleh orang dewasa;
6) Persidangan terhadap anak dilaksanakan dengan hakim tunggal, dan bisa juga dilakukan dengan Hakim majelis dalam hal jika ancaman uqubat atas tindakan jarimah yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan adalah penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau hukum *ta'zir* lain yang setara dan sulit hal pembuktiannya. Dalam hal anak melakukan tindakan *jarimah* bersama-sama dengan orang dewasa, maka anak yang bersangkutan diajukan ke sidang anak, sedangkan orang dewasa diajukan ke sidang yang dilaksanakan untuk orang dewasa;
7) Acara Pesidangan anak dilakukan dilakukan secara tertutup;
8) Putusan, sebelum mengucapkan putusan, hakim memberi kesempatan pada oang tua asuh untuk mengutarakan semua hal yang bermanfaat terhadap anak. Putusan wajib mempetimbangkan lapoan penelitian kemasyarakatan.[12]

Berkaitan dengan dualism hukum tentang penyelesaian perkara kekersan seksusal yang dilakukan oleh anak di Aceh, kita harus mengingat Kembali bahwa *Qanu*n digali dan lahir dari masyarakat Aceh sebagai peraturan lokal yang bersifat khusus untuk masyarakat Aceh yang dipahami sebagian besar memiliki perbedaan dengan ketentuan yang berlaku secara umum di Nusantara mendapat tempat istimewa untuk diberlakukan bagi umat Islam di Aceh. Untuk persoalan masyarakat Aceh yang telah diatur oleh *qanun* maka *qanun*lah yang akan diberlakukan.[13]

Hal ini sejalan dengan Penjelasan Umum Undang Undang No. 18 Tahun 2001 tersebut, dalam salah satu alineanya dinyatakan; "*Qanun* Propinsi NAD adalah Peraturan Daerah Propinsi NAD yang dapat mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lain dengan mengikuti asas *lex specialis derogaat lex generalis*, dan Mahkamah Agung berwenang melakukan uji materil terhadap *Qanun*."[14] Dengan penjelasan ini maka dipahami bahwa *qanun* sebagai suatu tatanan Peraturan Daerah akan dapat mengenyampingkan KUHP yang bersifat umum.

Terkait dengan hal ini, Jimly Asshiddiqie mengatakan, kita tetap mempedomani prinsip hukum *lex superiore derogat lex infiriore* (secara hirarkis peraturan perundang undangan yang tingkatannya di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tingkatannya lebih tinggi) sepanjang kaitannya dengan bagian-bagian hukum dalam

---

[12] Sitti Mawar dan Azwir, "Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dalam Kasus Pidana Anak-Anak," *Legitimasi* VII, no. 2 (Juli-Desember 2018): 319-320.

[13] Jamhir, Hukum Pidana Di Provinsi Aceh Analisis Terhadap Dampak Penerapan Qanun Syari'at, *Jurnal Justicia* 4, no. 2 (2019): 115.

[14] Dinas Syariat Islam Propinsi NAD, *Himpunan Undang Undang, Keputusan Presiden, Keputusan Daerah/ Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Dengan Pelaksanaan Syariat Islam*, (Banda Aceh : Dinas Syariat Islam, 2005): 31.

sistem Negara yang masih tersentralisasi, karena adanya koridor hukum yang tegas yang berlaku secara Nasional, misalnya bidang pertahanan kemanan, dan aspek tertentu dari keuangan. Selain dari hal tersebut, maka Daerah ditentukan sebagai ujung tombak Pembangunan Nasional, dan Daerah diberi keleluasaan untuk mengatur dirinya sendiri dalam porsi yang lebih besar, termasuk dalam melahirkan *Qanun* sesuai dengan kekhasan dan keistimewaan daerah tersebut, karenanya sangat tepat memberlakukan prinsip hukum *lex specialis derogat lex generalis* (peraturan khusus dapat mengesampingkan berlakunya suatu peraturan yang bersifat umum), Daerah dapat saja memberlakukan Perda yang dibuatnya sendiri sepanjang dalam koridor kewenangan yang diberikan, meskipun dengan mengesampingkan hukum yang bersifat umum dengan status hirarkisnya yang lebih tuinggi. [15]

Dengan demikian, Aceh boleh saja memberlakukan hukum cambuk dalam rangka mengamalkan *qanun*, meskipun mengabaikan hukum penjara dalam rangka mengenyampingkan KUH Pidana. Hal ini bukan dalam rangka mengadakan perlawanan hukum tetapi mengamalkan pesan otonomi daerah yang diamanatkan oleh UU No.18 Tahun 2001. Hal ini tentunya juga dapat mempertegas bahwa untuk menghindari dualism hukum tentang penyelesaian perkara kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak, dapat digunakan *qanun junayah* untuk menyelesaian perkara tersebut. Dan hakim di Aceh dapat mengenyampingkan UUPA dalam menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum khususnya perkara kekersan seksual.

3.2 Kewenangan Kehakiman Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Aceh adalah daerah provinsi kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perUndang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, terjadinya dualisme pilihan hukum bagi aparat penegak hukum, khususnya di tingkat penuntutan berdasarkan perspektif Jaksa disebakan karena kurangnya anggaran sehingga penyidik tidak menggunakan qanun, dan dulunya belum ada juknis atau surat edarannya, serta adanya perbedaan pemahaman dan pandangan dikalangan penegak hukum terhadap penerapan Qanun Jinayat dan Undang-Undang pelindungan anak dalam perkara anak sebagai korban. Dualisme kewenangan mengadili tidak dapat dipandang sederhana, mengingat kemungkinan terjadinya perbedaan yang mendasar dalam penerapan sanksi pidana dari dua peradilan yaitu Pengadilan Negeri dan Mahkamah *Syar'iyah.*

Perlindungan terhadap anak tentu melibatkan lembaga dan perangkat hukum yang memadai, untuk itu pada tanggal 3 Januari 1997 pemerintah mengesahkan UndangUndang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak demi tercapainya cita hukum dalam hal perlindungan terhadap anak. kajian terhadap sistem peradilan pidana anak terus berkembang, dengan beberapa pertimbangan seperti: batas usia pertanggungjawaban pidana anak, metode penyelesaian pidana anak yang menekankan pada penghindaran pemidanaan penjara, beberapa instansi yang mendukung dalam hal pemulihan psikologis anak, dan lainnya, akhirnya pada tanggal 3 Juli 2012, lahir Undang-

[15] Jimly Asshiddiqie, *Hukum Islam di Antara Agenda Reformasi Hukum Nasional, dalam Departemen Agama RI., Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, (Jakarta: Al Hikmah & Ditbinbapera Islam Depag RI., 2001): 9-12.

Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) dengan konsep keadilan *restoratif*.[16]

Dasar Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak menggunakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan Mahkamah *Syar"iyah* merupangan pengembangan dari Peradilan Agama. Di Aceh disebut dengan Mahkamah *Syar"iyah*. Sebelum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, ada sebuah Undang-undang lain tentang Otonomi Khusus bagi provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Undang-undang ini memperkenalkan *Qanun* sebagai wadah untuk syariat islam yang akan dijalankan sebagai hukum positif di Aceh, sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Undang-undang ini juga memperkenalkan peradilan syariat Islam di Aceh, yang dilakukan oleh Mahkamah *Syar"iyah*, sebagai bagaian dari sistem peadilan nasional. Kewenangan Mahkamah *Syar"iyah* adalah kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, ditambah dengan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah, *jinayah*, dan *syiar* Islam yang ditetapkan dalam *qanun.*

Dalam menangani perkara anak sebagai pelaku kejahatan Mahkamah *Syar'iyah* berpedoman pada UUSPPA dan *qanun* Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara *Jinayat*. Seharusnya jika kejaksaan paham dengan Kompetensi kewenangan mengadili dari Mahkamah *Syar'iyah*, maka tidak akan ada lagi perkara anak yang berkonflik dengan hukum diajukan ke Pengadilan Negeri. Karena didalam Pasal 7 *qanun Jinayat* disebutkan bahwa dalam hal ada perbuatan *Jarimah* sebagaimana diatur dalam *qanun* ini dan diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, yang berlaku adalah aturan *Jarimah* dalam *qanun* ini.[17]

Qanun ialah ketentuan khusus, dimana kita berada di situ langit di junjung. Kalau di Aceh ada Undang-undang Khusus yaitu *qanun*, maka kita menggunakan *qanun*.[18] Maka secara Norma yang berwenang mengadili perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak ialah Mahkamah *Syar"iyah* dengan menerapkan *Qanun Jinayat. Qanun* adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan kehidupan masyarakat Aceh. Kenyataannya *qanun* tidaklah sama persis dengan peraturan daerah. Walaupun dari segi qanun disebutkan sebagai peraturan daerah, tetapi dia diberi kekuatan khusus yaitu merupakan peraturan pelaksanaan langsung untuk undang-undang dalam urusan otonomi khusus. Dengan kata lain qanun merupakan pelaksanaan yang hirarkis berada langsung dibawah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, sehingga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dapat mengenyampingkan peraturan perundang-undangan lainnya dengan mengikuti asas *lex spesialis derogate lex generalis* seperti yang telah dipaparkan pada penjelasan sebelumnya

---

[16] Liza Agnesta Krisna, Rini Fitriani, "Dualisme Kewenangan Mengadili Perkara Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Pelecehan Seksual Di Kota Langsa-Aceh" *Jurnal Yuridis* 5, no. 2 (Desember 2018): 267.

[17] Liza Agnesta Krisna, Rini Fitriani, "Dualisme Kewenangan Mengadili Perkara Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Pelecehan Seksual Di Kota Langsa-Aceh" *Jurnal Yuridis* 5, no. 2 (Desember 2018): 270.

[18] Kompas, "Ini Fakta Baru Kasus Pencabulan Santri di Aceh, Korban Bertambah hingga Pimpinan dan Guru Pesantren Dijerat dengan Qanun". https://amp.kompas.com/regional/read/2019/07/17/06280011/ini-fakta-baru-kasus-pencabulan-santri-di-aceh-korban-bertambah-hingga [20 Februari 2023].

Aceh adalah daerah provinsi kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perUndang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Aceh bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki Keistimewaan dan Otonomi Khusus, salah satunya kewenangan Pemerintahan Aceh dalam penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan Syariat Islam di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama. Ketentuan pelaksanaan Undang-undang tersebut yang menyangkut dengan kewenangan Pemerintahan Aceh ditetapkan dengan Qanun.

4. KESIMPULAN

Pemerintah Aceh mengesahkan *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*. Pada prinsipnya *qanun Jinayat* ialah implementasi dari penerapan syariat Islam di Aceh. Dalam kaitannya dengan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak terdapat dua pengaturan dalam penyelesaiannya. Yakni, undang-undang nomor 23 tahun 2002 dan *Qanun Jinayat.* Tentunya menyebabkan terjadinya tumpang tindih kewenangan 2 (dua) lembaga peradilan khusus, yakni Pengadilan Anak yang berada di bawah naungan peradilan umum dan mahkamah *syar'iyah* dibawah pengadilan agama. Berkaitan dengan dualisme hukum tentang penyelesaian perkara kekersan seksusal yang dilakukan oleh anak di Aceh, kita harus mengingat Kembali bahwa *Qanu*n digali dan lahir dari masyarakat Aceh sebagai peraturan lokal yang bersifat khusus untuk masyarakat Aceh yang dipahami sebagian besar memiliki perbedaan dengan ketentuan yang berlaku secara umum di Nusantara mendapat tempat istimewa untuk diberlakukan bagi umat Islam di Aceh. Untuk persoalan masyarakat Aceh yang telah diatur oleh *qanun* maka *qanun*lah yang akan diberlakukan. *Qanun* Propinsi NAD adalah Peraturan Daerah Propinsi NAD yang dapat mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lain dengan mengikuti asas *lex specialis derogaat lex generalis*, sehingga mempertegas bahwa untuk menghindari dualisme hukum tentang penyelesaian perkara kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak, dapat digunakan *qanun junayah* untuk menyelesaian perkara tersebut. Dan hakim di Aceh dapat mengenyampingkan UUPA dalam menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum khususnya perkara kekersan seksual.

Dualisme kewenangan mengadili tidak dapat dipandang sederhana, mengingat kemungkinan terjadinya perbedaan yang mendasar dalam penerapan sanksi pidana dari dua peradilan yaitu Pengadilan Negeri dan Mahkamah *Syar'iyah.* Perlindungan terhadap anak tentu harus melibatkan lembaga dan perangkat hukum yang memadai. Dasar Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak menggunakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan Mahkamah *Syar''iyah* berpedoman pada UUSPPA dan *qanun* Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara *Jinayat*. Pasal 7 *qanun Jinayat* disebutkan bahwa dalam hal ada perbuatan *Jarimah* sebagaimana diatur dalam *qanun* ini dan diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, yang berlaku adalah aturan *Jarimah* dalam *qanun*. *Qanun* ialah ketentuan khusus, di Aceh ada Undang-undang Khusus yaitu *qanun*, maka kita menggunakan *qanun.* Maka secara Norma yang berwenang mengadili perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak ialah Mahkamah *Syar''iyah* dengan menerapkan *Qanun Jinayat.*

DAFTAR PUSTAKA

Adi Sulistiyono dkk, *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018).

Amiruddin dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).

Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2004).

Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum Normatif*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007).

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cet. II, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008).

Dinas Syariat Islam Propinsi NAD, *Himpunan Undang Undang, Keputusan Presiden, Keputusan Daerah/ Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Dengan Pelaksanaan Syariat Islam*, (Banda Aceh : Dinas Syariat Islam, 2005).

Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana, Teori dan Studi Kasus* (Bandung: Refika Aditama, 2012).

Jamhir, "Hukum Pidana Di Provinsi Aceh Analisis Terhadap Dampak Penerapan Qanun Syari'at" *Jurnal Justicia* 4, no 2 (2019): 115.

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Islam di Antara Agenda Reformasi Hukum Nasional, dalam Departemen Agama RI., Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, (Jakarta: Al Hikmah & Ditbinbapera Islam Depag RI, 2001).

Kompas, "Ini Fakta Baru Kasus Pencabulan Santri di Aceh, Korban Bertambah hingga Pimpinan dan Guru Pesantren Dijerat dengan Qanun". https://amp.kompas.com/regional/read/2019/07/17/06280011/ini-fakta-baru-kasus-pencabulan-santri-di-aceh-korban-bertambah-hingga [20 Februari 2023].

Liza Agnesta Krisna, Rini Fitriani, "Dualisme Kewenangan Mengadili Perkara Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Pelecehan Seksual Di Kota Langsa-Aceh." *Jurnal Yuridis* Vol. 5 No. 2, (Desember 2018): 264.

Rispalman, Syahizal Abbas, & Desi Ariani hlm. Mahdi, "Dualisme Kewenangan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Aceh (Perkara Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Bna dan 005/JN/2017/Ms-Lgs)" *Jurnal Legitimasi* 10 no. 1 (Januari-Juni 2011): 115-116.

Sitti Mawar dan Azwir, "Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dalam Kasus Pidana Anak-Anak" *Legitimasi* VII, no. 2, (Juli-Desember 2018): 319-320.

Zulkarnain Lubis dan H. Bakti Ritonga, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016).